



PUTUSAN

NOMOR 122/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. P.T. SURYA SAKTI POWER ,

berdiri berdasarkan Akta Nomor 20, tanggal 08 Agustus 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Surya Sakti Power, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Darbi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah Mendapatkan pengesahan dari yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22 September 2005, Nomor C-26314ht.01.01.TH.2005, berkedudukan di Jalan Pinang Mas X No. UD I, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **Eduardo H. H. Sitompoel, S.H.** dan **Zacky Syarif, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **EDUARDO SITOMPOEL & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Labu I No.10, Blok G3, Sektor 1.6, Griya Loka, BSD City, Tangerang 15318, baik bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/SK/ES/PDT/IX/2018, tertanggal 22 September 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3465/HK/X/2018, tertanggal 1 Oktober 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I / PEMBANDING;**

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY



2. VONNY POERNOMO alias VONNY FU LI FANG ,

tempat / tanggal lahir: Surabaya / 03 Februari 1972,
umur: 45 (empat puluh lima) tahun, jenis kelamin:
Perempuan, warga negara: Warga Negara Singapura,
alamat: 15 Mount Sinai Rise, Singapura (atau biasa
disebut sebagai Mukim 4 Lot Singapura), pekerjaan:
Swasta, status kawin: Belum Kawin, pendidikan: S-1
(Sarjana), dalam peradilan tingkat banding telah
memberikan Kuasa kepada: **Eduardo H. H. Sitompoel,**
S.H. dan Zacky Syarif, S.H., para **Advokat** pada
Kantor Hukum **EDUARDO SITOMPOEL &**
ASSOCIATES, beralamat di Jalan Labu I No.10, Blok
G3, Sektor 1.6, Griya Loka, BSD City, Tangerang
15318, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun
bersama - sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 74/SK/ES/PDT/IX/2018, tertanggal 18 Agustus
2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 3464/HK/X/2018, tertanggal 1
Oktober 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT II / PEMBANDING;

M E L A W A N

JOHNY HARTONO POERNOMO alias SUN ING ,

tempat / tanggal lahir: Surabaya / 27 Oktober 1969,
umur: 48 (empat puluh delapan) tahun, jenis kelamin:
Laki - laki, agama: Katholik, warga negara: Warga
Negara Indonesia, alamat: Jalan Dharmahusada Nomor
189, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya,
Jawa Timur, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan: S-1
(Sarjana), yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT / TERBANDING;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY



D A N

1. TOPAN DWI SUSANTO, S.H. ,

jenis kelamin: Laki-laki, warga negara: Warga Negara Indonesia, alamat: Jalan Anjasmoro No.56-B, R.T.002 / R.W.07, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III / TURUT TERBANDING;**

2. D A R B I, S.H. ,

warga negara: Warga Negara Indonesia, alamat: Jalan Garuda No.22-A, Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan: Notaris, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT IV / TURUT TERBANDING;**

3. S R I W A T I, S.H., M.Hum. ,

jenis kelamin: Perempuan, warga negara: Warga Negara Indonesia, alamat: Jalan Raya Wadung Asri No.81, Waru, Sidoarjo, pekerjaan: Notaris, pendidikan: S-2, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBANDING;**

4. ANDI MULYA ,

jenis kelamin: Laki-laki, warga negara: Warga Negara Indonesia, alamat: Jalan Pinang Mas X Nomor UD I, R.T. / R.W.: 010 / 003, Kelurahan Pondoh Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II / TURUT TERBANDING;**

5. P.T. DASAPLAST NUSANTARA ,

berdiri berdasarkan Akta Pendirian No.02, tanggal 10 Maret 2004, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mohamad Dahlan Kosim, S.H., berkedudukan di Jalan Raya Pecangaan 3, Jepara, Jawa Tengah, yang untuk

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY



selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT III /**

TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 122/PEN.PDT/2019/PT SBY, tertanggal 12 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di peradilan tingkat banding, berikut Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 122/PEN.PDT/2019/PT SBY, tanggal 12 Maret 2019 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2017 dengan register perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum diuraikannya alasan-alasan gugatan berikut, maka perlu bagi pihak Penggugat untuk menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, menyebutkan jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam satu wilayah, maka gugatan itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat, yang dipilih oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum berikut, Tergugat I dan Tergugat IV berkedudukan di Jakarta Selatan, Tergugat II berkedudukan di Singapura, dan Tergugat III berkedudukan di Surabaya. Sehingga Para

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY



Tergugat dalam perkara ini tidak tinggal dalam satu wilayah yang sama;

3. Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas, maka Penggugat memiliki hak untuk memilih tempat diajukannya gugatan *a quo*;
4. Bahwa Peradilan Hukum Acara Perdata menganus asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Oleh karenanya untuk kemudahan Penggugat yang berdomisili di Surabaya, maka pengajuan gugatan ini oleh Penggugat di tempat kedudukan Tergugat III, yaitu di Pengadilan Negeri Surabaya, telah tepat dan berdasarkan hukum;

Ada pun gugatan ini kami ajukan dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2003, P.T. Surya Satria Sembada didirikan berdasarkan Akta Nomor 18, tanggal 09 Januari 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Surya Satria Sembada yang dibuat di hadapan Notaris J. Andy Hartanto, S.H., Notaris di Surabaya dan disahkan dengan SK Menteri Kehakiman dan HAM Nomor C-02825 HT. 01.01, tanggal 06 Februari 2004 dan terdaftar dalam Lembaran Berita Negara No.20, Tambahan Nomor 2461, tanggal 9 Maret 2004;
2. Bahwa pada Akta pendirian P.T. Surya Satria Sembada sebagaimana telah diubah dalam Akta Perubahan Nomor 39, tanggal 19 Desember 2003, Tergugat II adalah pemilik 6.885 (enam ribu delapan ratus delapan puluh lima) saham dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) saham P.T. Surya Satria Sembada (Tergugat II pemegang 51% saham P.T. Surya Satria Sembada);
3. Bahwa berdasarkan:
 1. Akta Nomor 05, tanggal 05 Mei 2004 tentang jual beli saham, yang dibuat di hadapan J. Andy Hartanto, Notaris di Surabaya;
 2. Akta Nomor 52, tanggal 29 Agustus 2006 tentang jual beli saham, yang dibuat di hadapan Notaris J. Andy Hartanto, Notaris di Surabaya;
 3. Akta Nomor 35, tanggal 10 November 2009 tentang jual beli saham, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sriwati, S.H., M.Hum.;
 4. Akta Nomor 36, tanggal 10 November 2009 tentang jual beli saham, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sriwati, S.H., M.Hum.;



Penggugat adalah pemilik atas 6.615 (enam ribu enam ratus lima belas) saham P.T. Surya Satria Sembada dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) saham (Penggugat sebagai pemegang 49% saham) P.T. Surya Satria Sembada;

4. Bahwa pada tanggal 10 November 2009, Penggugat bersama-sama dengan Andi Mulya dalam kapasitas mewakili dan bertindak untuk dan atas nama P.T. Surya Sakti Power. Bendri Tan, Johansyah Jaya Kameron, serta Yanul Syahri mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham P.T. Surya Satria Sembada sebagaimana Akta Nomor 37, tanggal 10 November 2009 tentang Berita Acara yang dibuat oleh Notaris Sriwati. Pada saat itu, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat II yang telah berkewarganegaraan Singapura menjual saham yang dimilikinya di P.T. Surya Satria Sembada kepada Tergugat I pada tahun 2009 sebagaimana Akta Nomor 6, tanggal 06 Februari 2009 tentang Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Topan Dwi Susanto, S.H., Notaris di Surabaya;
5. Bahwa, setelah diangkat menjadi Komisaris, Penggugat beberapa kali mengirimkan undangan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II selaku Direktur P.T. Surya Satria Sembada sekaligus perwakilan dari Tergugat I, yaitu:
 - a. Surat undangan tertanggal 23 November 2009 dengan acara melakukan konsolidasi segala sesuatu yang berkaitan dengan saham P.T. Surya Satria Sembada yang ada pada P.T. Dasaplast, dan membicarakan surat yang dikirimkan oleh Turut Tergugat II dengan Nomor III-151/SSP/XI/2009 ke Direksi P.T. Surya Satria Sembada dan surat Nomor III-150/SSP/XI/150/SSP/XI/2009 ke P.T. Dasaplast Nusantara;
 - b. Surat undangan tertanggal 04 Desember 2009 dengan acara Membahas Klarifikasi sehubungan dengan informasi-informasi khususnya dari P.T. Dasaplast Nusantara terkait ketidakhadiran atau tidak terpenuhinya undangan oleh Turut Tergugat II selaku Direktur P.T. Surya Satria



Sembada;

c. Surat Nomor 30/SSS/SBY/II/10, tertanggal 01 Februari 2010;

Namun undangan-undangan Penggugat tersebut tidak pernah digubris oleh Turut Tergugat II, bahkan Penggugat sebagai Komisaris P.T. Surya Satria Sembada sempat mengadakan skors / pemberhentian sementara terhadap Turut Tergugat II sebagai Direktur P.T. Surya Satria Sembada;

6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Penggugat sebagai Komisaris mengundang Tergugat I untuk mengadakan RUPS, namun ternyata Tergugat I tidak pernah hadir dalam RUPS, dan bahkan Tergugat I mengirimkan surat kepada Turut Tergugat III tertanggal 01 Maret 2010 yang menyatakan bahwa RUPS pada tanggal 10 November 2009 tidak sah karena tidak sesuai prosedur, padahal saat itu Andi Mulya (Turut Tergugat II) sebagai perwakilan dari Tergugat I telah hadir dan menandatangani Berita Acara RUPS P.T. Surya Satria Sembada;

Bahwa surat yang dikirimkan oleh Tergugat I tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas di P.T. Surya Satria Sembada;

7. Bahwa Penggugat kembali berusaha menghubungi Tergugat I, namun ternyata tidak pernah ada tanggapan maupun jawaban dari Tergugat I, bahkan hingga masa jabatan Penggugat sebagai Komisaris telah habis, begitu pula dengan masa jabatan Andi Mulya sebagai Direktur P.T. Surya Satria Sembada;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang saham pada P.T. Surya Satria Sembada tersebut telah merugikan Penggugat, karena P.T. Surya Satria Sembada tidak dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan P.T. Surya Satria Sembada tidak dapat melakukan pembayaran pajak kepada pihak yang berwenang dan menerima deviden dari P.T. Dasaplast Nusantara karena tidak adanya perwakilan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Keadaan demikian membuat Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan atau pembayaran deviden dari P.T. Surya Satria Sembada, karena tidak ada RUPS yang diselenggarakan oleh P.T. Surya Satria Sembada akibat tidak kooperatifnya Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas dalam P.T. Surya Satria Sembada;

9. Bahwa diketahui perpindahan kewarganegaraan Tergugat II dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Singapura telah terjadi sejak tanggal 23 Maret 2004, dimana pada tanggal tersebut Tergugat II telah memiliki Passport Singapura, Passport tersebut juga menegaskan kewarganegaraan dari Tergugat II adalah Warga Negara Singapura;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat II telah memiliki Passport dari Negara Singapura yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2004, maka berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (undang-undang yang berlaku pada saat Tergugat II berpindah kewarganegaraan), menyatakan bahwa "Kewarga-negaraan Republik Indonesia hilang karena mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku". Oleh karena itu, status kewarganegaraan Indonesia yang dipegang oleh Tergugat II telah hilang pada tanggal 23 Maret 2004, dan berganti menjadi Warga Negara Singapura;
11. Bahwa Akta Pendirian Nomor 18, tanggal 09 Januari 2003 Pasal 9 ayat (1) tentang Pendirian P.T. Surya Satria Sembada sebagaimana diubah dalam Akta Perubahan Nomor 34, tanggal 18 Desember 2003 dan Akta Perubahan Nomor 39, tanggal 19 Desember 2003, menyatakan bahwa "apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan usaha tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan atas saham itu kepada seorang Warga

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar". Dengan demikian, maka pemegang saham yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia wajib untuk segera menjual sahamnya dalam waktu 1 tahun sejak ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

12. Bahwa dengan berubahnya status kewarganegaraan Tergugat II dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Singapura pada tanggal 23 Maret 2004, maka sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat II untuk menjual sahamnya kepada Warga Negara Indonesia lain atau Badan Hukum Indonesia lain paling lambat 23 Maret 2005. Oleh karena itu, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melalaikan kewajibannya;

13. Bahwa adanya kewajiban Tergugat II untuk menjual saham dalam kurun waktu 1 tahun semenjak berpindah kewarganegaraan Tergugat II menjadi Warga Negara Singapura, maka meski tidak terdapat dalam Akta Pendirian namun secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa setelah berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun yang diberikan oleh Pasal 9 ayat (11) Akta Pendirian P.T. Surya Satria Sembada, Tergugat II tidak lagi memiliki hak untuk menjual sahamnya kepada pihak lain, dan oleh karena itu Tergugat I sebagai pembeli seharusnya memiliki ketelitian dan kehati-hatian untuk mengetahui bahwa Tergugat II telah melalaikan kewajibannya dan penjualan yang dilakukan oleh Tergugat II tidak sah;

Bahwa dengan tidak cermatnya Tergugat I untuk meneliti barang yang dibelinya, maka dengan demikian Tergugat I dapat disimpulkan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik. Oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa guna melakukan pemeriksaan terhadap pemegang saham pada P.T. Surya Satria Sembada, Penggugat mendapatkan copy salinan Akta Pendirian Tergugat I, yaitu Akta Nomor 20, tanggal 08 Agustus 2005 tentang Akta Pendirian P.T. Surya Sakti Power yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Darbi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

15. Bahwa dalam Akta Nomor 20, tanggal 08 Agustus 2005 tentang Akta



Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Surya Sakti Power yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Darbi, S.H., Penggugat baru mengetahui bahwa P.T. Surya Sakti Power didirikan oleh Tergugat II. Lebih dari itu, terdapat frasa dalam Akta Pendirian P.T. Surya Sakti Power tersebut yang menerangkan bahwa Vonny Poernomo (Tergugat II) sebagai salah satu pendiri dan pemegang 95% saham P.T. Surya Sakti Power pada saat pendirian (Tahun 2005) berkewarganegaraan Indonesia:

16. Bahwa oleh karena Tergugat II telah menjadi Warga Negara Singapura pada tanggal 23 Maret 2004, sedangkan Tergugat II dalam Akta Pendirian P.T. Surya Sakti Power menyatakan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia, maka Tergugat II telah memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Nomor 20, tanggal 08 Agustus 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Surya Sakti Power yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Darbi, S.H. dan Tergugat IV sebagai Notaris telah bertindak kurang cermat atau secara tidak teliti dan hati-hati memasukkan identitas Tergugat II sebagai pemegang saham pada Tergugat I ke dalam Akta Pendirian P.T. Surya Sakti Power. Oleh karena itu, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 263 jo. 266 KUHPidana;

17. Bahwa dengan adanya keterangan palsu mengenai status kewarganegaraan Tergugat II, maka Akta Nomor 20, tanggal 08 Agustus 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Surya Sakti Power yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Darbi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan telah cacat hukum, sehingga pendirian P.T. Surya Sakti Power (Tergugat II tidak sah);

18. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata memberikan persyaratan sahnya perjanjian, yaitu: _

- a. Kesepakatan;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Objek tertentu;



d. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Bahwa perjanjian jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I tidak memenuhi unsur kecakapan, karena setelah mmelihat Akta Pendirian dari Tergugat I ternyata ada cacat hukum di dalamnya, yakni adanya keterangan palsu mengenai status kewarganegaraan Tergugat II. Sehingga dengan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian Tergugat I, maka pendirian Tergugat I (P.T. Surya Sakti Power) tidak sah, dan oleh karena itu tidak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Dengan demikian, maka perjanjian jual beli saham antara Tergugat II dengan Tergugat I batal atau tidak sah;

19. Bahwa, dengan tidak sahnya perjanjian jual beli saham antara Tergugat II dengan Tergugat I, maka sudah sepatutnya saham kembali menjadi milik Tergugat II;

20. Bahwa sebagaimana Pasal 48 ayat (3) yang menyebutkan:

“Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang atau anggaran dasar”;

Selanjutnya telah diatur dalam Pasal 9 ayat (11) dan ayat (12) Akta Pendirian P.T. Surya Satria Sembada, bahwa:

“Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia, menurut ketentuan anggaran dasar”;

“Selama ketentuan tersebut dalam ayat (11) Pasal ini belum dilakukan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk



saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda”;

Oleh karena itu, dikarenakan dengan adanya pembatalan perjanjian jual beli saham antara Tergugat II dengan Tergugat I, maka saham kembali menjadi milik Tergugat II. Selanjutnya dikarenakan Tergugat II berkewarganegaraan Singapura (WNA), maka sudah sepatutnya saham 51% tersebut tidak memberikan hak kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk mendapatkan hak-hak sebagai pemegang saham termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan deviden, juga tidak memperhitungkannya dalam kuorum yang harus dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perbuatan Tergugat III untuk mengesahkan jual beli saham antara Tergugat II dengan Tergugat I tanpa bersikap teliti dan hati-hati memeriksa terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut telah memenuhi unsur dari perjanjian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 1320 KUHPdata, adalah perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian dengan tidak segera didapatnya deviden dari P.T. Surya Satria Sembada dari kurun waktu tahun 2006 s/d 2017 karena Tergugat II tidak segera menjual sahamnya setelah ia berganti kewarganegaraan, dan membuat P.T. Surya Satria Sembada selalu tidak dapat memnuhi kuorum untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Di samping itu, dengan tidak sahnya penjualan saham dari Tergugat II kepada TergugatI, maka 51% saham P.T. Surya Satria Sembada kembali tidak memiliki kejelasan pemilik dan tidak memiliki suara yang sah, yang oleh karena itu P.T. Surya Satria Sembada tidak dapat mengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. Surya Satria Sembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya Satria Sembada, membuat Penggugat juga terhalang untuk mendapatkan deviden dari P.T. Surya Satria



Sembada yang setiap tahunnya dapat diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Oleh karena itu, total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah:

Rp.1.000.000.000,00x 11 tahun = Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);

b. Kerugian Imateriil

Bahwa karena tindakan Para Tergugat membuat permasalahan P.T. Surya Satria Sembada menjadi berlarut-larut. Oleh karena itu, Penggugat merasa tertekan secara psikologis dan merasa tidak tenang dikarenakan tidak dapat mengembangkan usahanya dengan baik. Kerugian tersebut bila dinilai, maka setara dengan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

Sehingga, **total kerugian Penggugat adalah Rp.41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah);**

23. Bahwa, Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Oleh karena itu, perbuatan Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, memberikan kewajiban kepada Para Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat;
24. Bahwa karena pada saat ini 51% saham P.T. Surya Satria Sembada telah tercatat atas nama Tergugat I, maka Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa 51% saham P.T. Surya Satria Sembada tersebut akan dialihkan kepada orang lain dan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Oleh karena itu sebagaimana Pasal 227 *Herzien Inlandsch Regelent* (HIR), adalah cukup beralasan untuk dilakukan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas 51% saham P.T. Surya Satria Sembada yang saat ini atas nama Tergugat I;
25. Bahwa oleh karena P.T. Surya Satria Sembada memiliki kepentingan yang mendesak untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham guna jalannya



perseroan, baik itu untuk pembayaran pajak-pajak atau pun penerimaan pembayaran-pembayaran, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan provisi agar Penggugat dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham P.T. Surya Satria Sembada dengan kuorum 49% saham P.T. Surya Satria Sembada dengan acara sebagai berikut:

- a. Menunjuk Direktur dan Komisaris P.T. Surya Satria Sembada;
- b. Menunjuk Wakil dari P.T. Surya Satria Sembada untuk melakukan pembayaran maupun penerimaan uang kepada dan dari pihak-pihak terkait;
- c. Melakukan pembagian deviden P.T. Surya Satria Sembada kepada para pemegang saham, kecuali pemegang saham yang tidak memenuhi syarat sebagaimana Akta Pendirian P.T. Surya Satria Sembada;

26. Bahwa oleh karena gugatan ini telah jelas dan berdasar hukum, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbbaar bij vorraad) dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 51% saham P.T. Surya Satria Sembada yang saat ini dipegang dan atas nama Tergugat I tidak memiliki suara yang sah;
3. Menyatakan sita jaminan atas 51% saham P.T. Surya Satria Sembada yang saat ini dipegang dan atas nama Tergugat I sah dan berharga;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham P.T. Surya Satria Sembada dapat dilakukan dengan kuorum 49% saham P.T. Surya



Satria Sembada dengan agenda:

- a. Menunjuk Direktur dan Komisaris P.T. Surya Satria Sembada;
 - b. Menunjuk Wakil dari P.T. Surya Satria Sembada untuk melakukan pembayaran maupun penerimaan pembayaran dari pihak-pihak terkait;
 - c. Melakukan pembagian deviden P.T. Surya Satria Sembada kepada para pemegang saham, kecuali pemegang saham yang tidak memenuhi syarat sebagaimana Akta Pendirian P.T. Surya Satria Sembada;
5. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor 20, tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Surya Sakti Power cacat hukum karena terdapat unsur pemalsuan terhadap subjek hukum di dalamnya;
4. Menyatakan perjanjian jual beli saham antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Nomor 6, tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Topan Dwi Susanto, S.H., adalah batal atau tidak sah;
5. Menyatakan 51% saham P.T. Surya Satria Sembada yang saat ini dimiliki Tergugat I kembali kepada Tergugat II dan tidak memberikan hak apa pun sebagai pemegang saham kepada Tergugat II maupun Tergugat I termasuk namun tidak terbatas pada pemberian deviden, serta tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil

Penggugat mengalami kerugian dengan tidak segera didapatnya deviden dari P.T. Surya Satria Sembada dari kurun waktu tahun 2006 s/d 2017, karena Tergugat II tidak segera menjual sahamnya setelah ia berganti kewarganegaraan, dan membuat P.T. Surya Satria Sembada selalu tidak dapat memenuhi kuorum untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Di samping itu, dengan tidak sahnya penjualan saham dari Tergugat II kepada Tergugat I, maka 51% saham P.T. Surya Satria Sembada kembali tidak memiliki kejelasan pemilik dan tidak memiliki suara yang sah, yang oleh karena itu P.T. Surya Satria Sembada tidak dapat mengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. Surya Satria Sembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya Satria Sembada, membuat Penggugat juga terhalang untuk mendapatkan deviden dari P.T. Surya Satria Sembada yang setiap tahunnya dapat diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Oleh karena itu, total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah:

$Rp.1.000.000.000,00 \times 11 \text{ tahun} = Rp.11.000.000.000,00$ (sebelas milyar rupiah);

2. Kerugian Imateriil

Bahwa karena tindakan Para Tergugat membuat permasalahan P.T. Surya Satria Sembada menjadi berlarut-larut. Oleh karena itu, Penggugat merasa tertekan secara psikologis dan merasa tidak tenang dikarenakan tidak dapat mengembangkan usahanya dengan baik. Kerugian tersebut bila dinilai maka setara dengan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY



Sehingga, **total kerugian Penggugat adalah Rp.41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah);**

7. Menyatakan sita jaminan atas saham 51% saham P.T. Surya Satria Sembada yang saat ini atas nama Tergugat I, adalah sah dan berharga;
8. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mengikuti dan memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (verzet) banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat seperti tercantum di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban pertama secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sudah mengetahui kalau kedudukan hukum dan alamat Tergugat I ada di Jakarta Selatan, tetapi dengan tidak mengindahkan dan menurut aturan Hukum Acara Perdata dalam hal domisili Tergugat I, maka seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I ditujukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Tergugat I berdomisili, jadi salah alamat kalau gugatannya kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa demikian juga Penggugat sudah mengetahui kedudukan domisili Tergugat II ada di Singapura, mestinya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ada di Ibukota Negara, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (menurut



Hukum Acara Perdata yang ada dalam hal domisili gugatan), jadi gugatan Penggugat salah alamat dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara termaksud;

3. Bahwa salah besar kalau Penggugat dalam gugatannya berpedoman, gugatan atas dasar domisili Tergugat III sendiri, bukannya suatu gugatan ditujukan pada domisili Tergugat I dan Tergugat II yang dalam pokok perkara Tergugat I dan Tergugat II yang paling pokok **dipermasalahan**;
4. Bahwa jadi soal pemilihan gugatan Penggugat yang memilih gugatannya dialamatkan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas dasar domisili Tergugat III adalah tidak tepat dan menyalahi Pasal 118 ayat (1) HIR;
5. Bahwa bahkan Tergugat I tinggal di Jakarta, Tergugat II tinggal di Singapura (mestinya gugatan dialamatkan di Pengadilan Ibukota Negara Indonesia, yaitu Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat);
6. Bahwa dengan melihat butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, maka cukup jelas kalau gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Tergugat II adalah salah alamat domisili hukumnya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak mengadili perkara No.757/Pdt.G/2018/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi di atas harus dianggap termasuk pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat serta menyatakan sebagai dalil yang tidak benar, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II memiliki saham yang dahulunya Warga Negara Indonesia, kemudian menjadi Warga Negara Singapura adalah sah menurut hukum internasional tentang peralihan warga negara, di Indonesia tidak dilarang, di Singapura diterima karena prosedur dokumen legalitas terpenuhi;
4. Bahwa secara hukum di Indonesia tidak ada secara tegas yang mengatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Warga Negara Asing mempunyai saham di suatu perseroan terbatas, apalagi kepemilikan sahamnya berada dari Tergugat II sendiri yang dahulunya masih Warga Negara Indonesia, jadi secara legalitas dan yuridis formal saham termasuk memang miliknya sendiri;

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (11) Akta No.18, tanggal 9 Januari 2003 dalam mewajibkan menjual saham kepada badan hukum atau Warga Negara Indonesia bila saham telah dimiliki Warga Negara Asing, yang disebutkan peralihan dalam waktu 1 (satu) tahun, tetapi tidak ada sanksi yang mengatakan kalau lebih dari 1 (satu) tahun maka kepemilikan saham gugur dan menjadi milik perseroan;
6. Bahwa dengan demikian karena sanksi hukumnya tidak jelas dan tidak diatur, maka Akta No.6, tanggal 6 Februari 2009 tentang jual beli saham yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat III dan Akta No.20, tanggal 8 Agustus 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Surya Sakti Power, yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV adalah sah secara hukum dan legal secara yuris formal untuk pembuatan akta jual beli saham dan Akta Pendirian P.T. Surya Sakti Power;
7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur menurut hukum, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
8. Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas, otomatis kerugian material yang dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar dan mengada-ada saja;
9. Bahwa mengenai sita jaminan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II salah alamat karena Penggugat tidak valid mendata terhadap harta yang disitanya, sebab harta itu bukan milik Tergugat I dan Tergugat II, seperti domisili kantor perseroan itu kontrak milik orang lain, dan harga Tergugat II sebagian sudah dijual sejak menjadi Warga Negara Singapura;

MAKA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Dalam kewenangan secara relatif Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang menangani perkara No.757/Pdt.G/2017/PN Sby.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta No.6, tanggal 6 Februari 2009 tentang jual beli saham P.T. Surya Satria Sembada;
3. Menyatakan sah atas Akta No.20, tanggal 8 Agustus 2005 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Surya Sakti Power;
4. Menolak permohonan sita jaminan atas harga Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menolak ganti rugi kerugian material dan kerugian immaterial dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Atau mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat dan dalil-dalil bantahan dari Tergugat I serta Tergugat II sebagaimana tertera di atas, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan **PUTUSAN SELA** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 7 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan No.757/Pdt.G/2017/PN Sby;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat dan dalil-

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil bantahan dari Tergugat I serta Tergugat II seperti tercantum di atas, Pengadilan Negeri Surabaya telah pula menjatuhkan putusan Nomor 757/Pdt. G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor 20, tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Surya Sakti Power cacat hukum karena terdapat unsur pemalsuan terhadap subjek hukum di dalamnya;
4. Menyatakan perjanjian jual beli saham antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Nomor 6, tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Topan Dwi Susanto, S.H., adalah batal atau tidak sah;
5. Menyatakan 51% (lima puluh satu persen) saham P.T. Surya Satria Sembada yang saat ini dimiliki Tergugat I kembali kepada Tergugat II dan tidak memberikan hak apa pun sebagai pemegang saham kepada Tergugat II maupun Tergugat I termasuk namun tidak terbatas pada pemberian deviden, serta tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mengikuti dan mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);



8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan SELA Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Moch. Syaiful, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Sidoarjo menyebutkan, bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 30 November 2018** kepada **Turut Tergugat I (Sriwati, S.H., M.Hum.)** telah diberitahukan mengenai amar **putusan SELA** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 7 Juni 2018;

2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan SELA Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Sugeng Haryono, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 16 Januari 2019** kepada **Turut Tergugat II (Andi Mulya)** telah diberitahukan tentang amar **putusan SELA** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 7 Juni 2018;

3. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan SELA Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Didik Setiawan, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Jepara menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 5 Desember 2018** kepada **Turut Tergugat III (P.T. Dasaplast Nusantara)** telah diberitahukan mengenai amar **putusan SELA** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 7 Juni 2018;

4. Relas Pemberitahuan Isi Putusan SELA Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Djoko Soebagyo, S.H., M.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 23 November 2018** kepada **Tergugat III (Topan Dwi Susanto, S.H.)** telah diberitahukan tentang amar **putusan SELA**



Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 7 Juni 2018;

5. Relas Pemberitahuan Isi Putusan SELA Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Esron Mulatua, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan, bahwa pada hari **Selasa, tanggal 11 Desember 2018** kepada **Tergugat IV (Darbi, S.H.)** telah diberitahukan mengenai amar **putusan SELA** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 7 Juni 2018;

6. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

757/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Djoko Soebagyo, S.H., M.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 23 November 2018** kepada **Tergugat III (Topan Dwi Susanto, S.H.)** telah diberitahukan tentang **amar putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018;

7. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

757/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Esron Mulatua, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan, bahwa pada hari **Selasa, tanggal 11 Desember 2018** kepada **Tergugat IV (Darbi, S.H.)** telah diberitahukan mengenai **amar putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018;

8. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

757/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Moch. Syaiful, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Sidoarjo menyebutkan, bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 30 November 2018** kepada **Turut Tergugat I (Sriwati, S.H., M.Hum.)** telah diberitahukan tentang **amar putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018;

9. Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W14/U1/13888/Hk.02.11/



2018, tertanggal 26 November 2018, yang ditujukan **Turut Tergugat II (Andi Mulya)** melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberitahukan mengenai **amar putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018;

10. **Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby**, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Didik Setiawan, S.H., Jusrita Pengganti** Pengadilan Negeri Jepara menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 5 Desember 2018** kepada **Turut Tergugat III (P.T. Dasaplast Nusantara)** telah diberitahukan tentang **amar putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018;
11. **Akta Permohonan Banding Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby**, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Drs. H. Djamaludin D.N., S.H., M.Hum., Panitera** Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 01 Oktober 2018, Tergugat I / Pembanding (P.T. Surya Sakti Power) DAN Tergugat II / Pembanding (Vonny Poernomo alias Vonny Fu Li Fang)** melalui **Kuasa Hukumnya** tercantum di atas (**Eduardo H. H. Sitompoel, S.H.**) **telah mengajukan permohonan banding** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018;
12. **Relaas - relaas / atau Risalah - risalah Pemberitahuan Adanya Pernyataan Permohonan Banding Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby**, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: **Soetedjo, S.H., Jusrita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya, **Akbar Krisnayana, Jusrita Pengganti** Pengadilan Negeri Sidoarjo, **Didik Setiawan, S.H., Jusrita Pengganti** Pengadilan Negeri Jepara, **Hernawati, Jusrita Pengganti** Pengadilan Negeri Malang, **Esrone Mulatua, S.H., Jusrita Pengganti** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan **Sugeng Haryono, S.H., Jusrita Pengganti** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 03 Oktober 2018** kepada **Tergugat III / Turut Terbanding**, pada hari **Senin, tanggal 08 Oktober 2018** kepada **Turut Tergugat I / Turut Terbanding**, pada hari



Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 kepada Turut Tergugat III / Turut Terbanding, pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018 kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding (Z. F. Johnny Hehakaya, S.H., M.H.), pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 kepada Tergugat IV / Turut Terbanding dan pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019 kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding, masing-masing telah diberitahukan mengenai adanya permohonan banding yang diajukan Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018 secara saksama;

- 13. Relas - relas / atau Risalah - risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Soetedjo, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Akbar Krisnanyana, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, Didik Setiawan, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, Hernawati, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, Eson Mulatua, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selly Rachmawaty, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dan Sugeng Haryono, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 kepada Tergugat III / Turut Terbanding, pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 kepada Turut Tergugat III / Turut Terbanding, pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018 kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding (Z. F. Johnny Hehakaya, S.H., M.H.), pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 kepada Tergugat IV / Turut Terbanding, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding (Eduardo H. H. Sitompoel, S.H.) serta pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019**



kepada **Turut Tergugat II / Turut Terbanding**, masing - masing telah diberitahukan pula tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara (inzage) tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Tergugat I / Pembanding** dan **Tergugat II / Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya** sebagaimana tertera di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, tidaklah ternyata **Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding** dan **Tergugat II / Pembanding** mengajukan **memori bandingnya** sebagai alasan dan landasan keberatan atas **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, salinan resmi **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018 berikut surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik menyangkut **DALAM PROVISI, DALAM EKSEPSI** maupun **DALAM POKOK PERKARA** telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga **putusan**



Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding**, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka **kepada Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding tersebut harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan**;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

----- Menerima permohonan banding dari **Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya** tersebut;

----- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 17 September 2018** yang dimohonkan banding tersebut;

----- Menghukum **Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding** tersebut secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2019**, oleh kami: **Dr. E. D. Pattinasarany, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Sutarno, S.H., M.H.** dan **Syamsul Ali, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya tersebut.-

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1. Agus Sutarno, S.H., M.H.

Dr. E. D. Pattinasarany, S.H., M.H.

2. Syamsul Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding:

- Meterai putusan ...Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan . Rp. 10.000,00
- PemberkasanRp.134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY